

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Studi ini membahas bagaimana penyelesaian konflik dalam kehidupan transmigran Jawa di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget dengan mediasi dan rekonsiliasi melalui sanksi adat masyarakat Islam di tanah Gayo, dalam hukum adat/aturan dalam sistem sosial masyarakat Islam di Jagong Jeget yang berperan dalam penyelesaian-penyelesaian konflik. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat gayo seperti dalam studi ini merupakan common law atau yang disebut hukum tidak tertulis, termasuk dalam persoalan penyelesaian jika terjadi konflik sosial di antara penduduk di daerah Jagong Jeget, baik itu masyarakat penduduk asli atau masyarakat pendatang yang sudah menetap disana, seperti salah satunya konflik yang terkait dengan persoalan sosial contohnya denda akibat kecelakaan atau kasus perzinahan yang dilarang dalam Islam dan sangketa antar warga serta tawuran antar kampung yang terjadi di dalam kecamatan Jagong Jeget dan masyarakat di kecamatan Jagong Jeget sangat terikat dengan aturan adat di tanah Gayo dalam setiap dimensi sosial, serta aturan hukum/denda adat yang di terapkan oleh masyarakat yang bukan penduduk asli di tanah Gayo yang di mana mayoritas penduduk di Jagong Jeget ini ialah masyarakat Islam dari Jawa yang kedatangannya berawal pada 16 Februari 1982.

Transmigrasi merupakan program pemindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya berpindah ke daerah yang jarang penduduknya. Dari tahun 1905 para pemerintah Hindia Belanda melakukan mengawali proses dari program transmigrasi, dengan memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke pulau-pulau lain. Sebagai pemecahan masalah dari demografis. Selain itu, ada beberapa unsur lain yang bertujuan untuk setiap pelaksanaannya demi keuntungan pemerintah kolonial dan usaha mengintegrasikan penduduk tidak hanya berhenti sampai pada saat pemerintahan kolonial harus mengangkat kakinya dari bumi Indonesia, tapi hal ini tetap dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan masyarakat dari

daerah yang sangat padat penduduknya salah satunya seperti daerah Jawa ke daerah yang jarang penduduknya seperti daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera.<sup>1</sup>

Perpindahan masyarakat Jawa ke Kecamatan Jagong Jeget adalah kesepakatan antara pemerintah Aceh Tengah dengan pemerintahan pusat. Seiring berjalannya waktu perkembangan masyarakat Jawa di Jagong Jeget berjalan dengan sangat cepat, dengan hadirnya masyarakat Jawa di Jagong Jeget, masyarakat penduduk asli yaitu masyarakat Gayo juga ikut serta untuk membuka lahan dan hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa yang ada di Jagong Jeget. Sehingga masyarakat Aceh yang berada di luar Kabupaten Aceh Tengah juga ikut hidup bersama dengan masyarakat Jawa dan Gayo dan mereka hidup secara berdampingan.

Perbedaan dari common law dengan unstatute law adalah bahwa hukum tertulis terdiri dari kata-kata yang tidak dapat diubah, sehingga tidak mencerminkan bagaimana orang hidup dalam masyarakat. Kemudian lagi, peraturan standar adalah barang sosial, mengandung materi yang terkait dengan kualitas sosial, imajinasi dan sentimen manusia, menyiratkan bahwa peraturan standar berkembang dan menciptakan sesuai dengan cara pandang dan cara hidup di mata publik. Keinginan untuk hidup secara adil dan beradab sebagai wujud peradaban manusia memicu berkembangnya hukum adat.<sup>2</sup>

Sejak lama, masyarakat yang menganut sistem hukum adat mengandalkan lembaga adat seperti pengadilan desa atau yang sering disebut hukum adat untuk menyelesaikan sengketa. Dalam upaya penerapan hukum progresif, hakim desa berfungsi sebagai forum yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, pemuka agama dan adat bertindak sebagai hakim di lembaga-lembaga ini. Selain menyelesaikan sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi dalam kategori pidana, perdata, umum, dan lain-lain, hakim biasa juga berwenang menjaga perdamaian. Keberadaan Peradilan Adat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa merupakan langkah positif menuju penyelenggaraan peradilan di masyarakat, sebenarnya bermula dari gagasan hukum adat. Sebagian besar kasus rakyat di Aceh diselesaikan oleh lembaga, atau pengadilan adat. Pagar

---

<sup>1</sup> Sastri, Transmigrasi Masyarakat et al., "S k r i p s I" (2018).

<sup>2</sup> Achmad Surya and Suhartini Suhartini, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 91–112.

desa atau Gampong Pageu yang merupakan simbol fasilitas sosial dapat digunakan untuk merepresentasikan fasilitas umum tersebut. Hukum adat tidak menentukan apakah seseorang akan menang atau kalah; sebaliknya, tujuannya adalah untuk membawa kehidupan masyarakat ke dalam keharmonisan dan kedamaian. Bahkan, dalam beberapa hal masyarakat Aceh mengakui bahwa lembaga adat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada lembaga hukum formal.

Seperti halnya yang pernah terjadi di salah satu Kabupaten Aceh Tengah, konflik yang terjadi di Desa Gayo Murni antara etnis Aceh dan Jawa di Tanah Gayo. Ada dua unsur dari akar penyebab konflik antara penduduk Aceh dan Jawa di Desa Gayo Murni: Faktor eksternal yang berhubungan konflik vertikal antara RI dan GAM yang berkembang hampir seluruh Aceh sebagai akibat dari keadaan eksternal terkait dengan keputusan pemerintah untuk menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 2003. Selanjutnya isu-isu internal yang terkait dengan bias antara kedua etnis muncul dan menyebabkan konflik horizontal di antara mereka.<sup>3</sup> Ada beberapa kasus yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di tanah Gayo, biasanya konflik yang terjadi di tanah Gayo ini karena banyaknya masyarakat transmigran yang tinggal di Aceh Tengah. Sehingga, terjadi benturan antara penduduk asli masyarakat Gayo dengan pendatang.

Hukum adat Gayo merupakan pandangan hidup yang mengikat komunitas dan masyarakat Gayo secara keseluruhan pada berbagai nilai normatif. Walaupun harus diakui bahwa hukum adat semakin tergerus oleh perkembangan waktu dan tempat, masyarakat Gayo pada hakekatnya telah menggunakan hukum adat untuk mengatur masyarakatnya sejak zaman dulu. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa masyarakat Gayo memiliki begitu banyak istilah umum yang terkait dengan hukum.<sup>4</sup>

Penyelesaian konflik melalui sanksi adat di tanah Gayo lebih menggunakan cara mediasi karena dengan terlibat dalam percakapan dengan pihak ketiga yang netral, tidak mengintervensi, dan tidak memihak yang partisipasinya diterima oleh semua pihak yang bersengketa, secara teori mediasi merupakan proses penyelesaian konflik

---

<sup>3</sup> Zainal Abidin AW Nanda Winar Sagita, Mawardi Umar, "Konflik Antar Etnis Di Tanah Gayo: Tinjauan Interaksi Sosial Antar Etnis Jawa Dan Etnis Aceh Tahun 1989-2015," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2016): 12–13.

<sup>4</sup> Misran, "Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020): 67.

di luar pengadilan. Pihak ketiga, juga dikenal sebagai mediator atau perantara, bertugas membantu pihak-pihak yang berkonflik menemukan solusi atas masalah mereka tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan apa pun. Tugas seorang mediator selama mediasi adalah membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai penyelesaian dengan mengenali masalah yang dipermasalahkan, menghasilkan solusi, dan mempertimbangkan alternatif potensial. Dalam menjalankan tugasnya, mediator hanya diperbolehkan menawarkan nasihat atau memilih prosedur mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Mediator hanya mengontrol bagaimana proses mediasi dapat berjalan agar menghasilkan kesepakatan dari para pihak dan dia tidak memiliki yurisdiksi atas atau kontrol atas substansi sengketa.

Tugas mediator dalam mediasi adalah mendukung para pihak dalam mencapai kesepakatan karena mediasi dalam menyelesaikan perselisihan atau perselisihan lebih banyak bersumber pada keinginan dan prakarsa para pihak. Mediator bersifat netral atau tidak memihak dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa. Posisi mediator dalam situasi ini sangat penting karena akan membantu membangun kepercayaan penting, yang akan memudahkan mediator dalam menjalankan tugas mediasi. Sudut pandang mediator yang tidak netral tidak hanya mempersulit mediasi, tetapi juga meningkatkan risiko kegagalan.

Salah satu kesepakatan antara pemerintah federal dan pemerintah Aceh Tengah adalah pemindahan orang Jawa ke kecamatan Jagong Jeget. Dengan adanya masyarakat Jawa di Jagong Jeget, masyarakat Gayo mulai merantau ke sana untuk membuka lahan dan hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa di Jagong Jeget. Lambat laun perkembangan masyarakat Jawa di Jagong Jeget cukup pesat.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penyelesaian Konflik dengan Mediasi dan Rekonsiliasi dalam kehidupan transmigran Jawa melalui sanksi adat masyarakat Islam di tanah Gayo (Studi Kasus Masyarakat Desa Paya Tungal Kecamatan Jagong Jeget). Sangat penting untuk melihat bagaimana masyarakat (kelompok sosial tertentu) itu mengembangkan sejumlah kemampuan untuk mengambil aturan-aturan atau hukum adat tertentu dimana mereka bertempat tinggal dan aturan itu dipakai sebagai strategi masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosial mereka dan menarik bagi penulis untuk membahas tentang penyelesaian konflik di Jagong Jeget karena

dalam penelitian ini melihat bagaimana masyarakat yang bukan pemilik hukum adat itu bisa menerima hukum adat setempat sehingga di pakai sebagai bagian dari sistem sosial dan menjadikan hukum adat masyarakat Gayo sebagai strategi penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat transmigran di Jagong Jeget..

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana aturan hukum/sanksi adat Gayo dalam penyelesaian konflik bagi masyarakat transmigran Jawa?
2. Bagaimana proses penyelesaian konflik melalui Sanksi adat gayo dalam kehidupan masyarakat transmigran Jawa di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget?

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah ini berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman ketika menafsirkan judul penelitian ini. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat sebuah permasalahan batasan yang menjelaskan pembahasan ini, yaitu penelitian tentang cara penyelesai konflik dalam kehidupan transmigran Jawa melalui hukum/sanksi adat Islam di tanah gayo.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aturan Hukum/Sanksi adat Gayo dalam penyelesaian konflik bagi masyarakat transmigran Jawa
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik sosial melalui Sanksi adat gayo dalam kehidupan masyarakat transmigran Jawa di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang positif untuk semua pihak, dan agar dijadikan sebagai dasar dan bahan untuk penelitian selanjutnya. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu sosiologi agama, bagaimana kelompok sosial tertentu mengembangkan mekanisme di dalam kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah kehidupan mereka.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Sosiologi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang makna penyelesaian konflik dalam masyarakat transmigran melalui proses hukum adat di tanah Gayo

#### **b. Bagi Jagong Jeget (Tempat Penelitian)**

Dapat lebih eksis dan dapat memperkenalkan Sanksi hukum adat di tanah Gayo kepada para pembaca skripsi ini.

#### **c. Bagi Prodi Sosiologi Agama**

Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang akan meneliti mengenai makna penyelesaian konflik dalam masyarakat transmigran melalui proses Sanksi adat di tanah Gayo. Selain itu, juga dapat menambah pengetahuan dan data referensi prodi Sosiologi Agama terkait penelitian ini.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Bab 1 Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika


pembahasan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan penjabaran secara umum mengenai penelitian yang dilakukan.

Bab II Landasan teori, dalam sub-sub bab ini dijelaskan mengenai konflik, transmigran, hukum adat gayo dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi penelitian, bab ini membahas tentang metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini mencakup tentang hasil temuan lapangan dalam penelitian dan juga analisis temuan dengan teori penyelesaian konflik menurut Ralf Dahrendorf

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN